



P E N E T A P A N

Nomor 54 / Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan penetapan dalam perkara atas nama :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk , Kantor cabang Cibadak
Jalan Suryakencana Nomor 30 Cibadak Sukabumi Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

1. MUHYIDIN ZAINAL
2. IRWANTO SIMANJUNTAK
3. AGUS HERYANA
4. ASEP RIZAL KUSUMAWIBAWA
5. SEPTIANA

Berdasarkan surat kuasa Nomor B.75-VI / KC / ADK / 03 / 2019
bertindak untuk mewakili Penggugat dipersidangan;

LAWAN

1. IWAN SETIAWAN
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi , 20 September 1979 , Jenis kelamin :
Laki-laki , Tempat tinggal : Kampung Sedamukti Kidul ;
Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I ;
2. EVA RAHMAWATI
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi , 11 Oktober 1982 , Jenis kelamin :
Perempuan , Tempat tinggal : Kampung Sedamukti Kidul ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan berkas perkara gugatan sederhana ;
Menimbang , bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam register perkara nomor 54 / Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd ;

Menimbang , bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 28 September 2020 , Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II hadir dipersidangan namun gugatan belum dibacakan oleh Kuasa Penggugat dengan alasan akan diupayakan perdamaian diantara para pihak ;

Menimbang , bahwa kemudian Kuasa Penggugat menyampaikan surat pernyataan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana secara tertulis dipersidangan pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan alasan:



1. Bahwa Tergugat sudah melakukan perdamaian dengan kepala unit BRI Unit Cikembang ;
2. Bahwa Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sepenuhnya dengan melunasi seluruh hutangnya ;
3. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa apa tekanan dan paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang , bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan perundang - undangan (Vide Pasal 271 Rv) oleh karena Para Tergugat juga belum mengajukan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencoret perkara Nomor : 54 / Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd tersebut dari Register Perkara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara Nomor 54 / Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd diajukan setelah perkara didaftarkan, maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada PENGGUGAT ;

Mengingat Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) dan Peraturan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dalam register perkara perdata Nomor 54 / Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd , dinyatakan dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk mencoret Perkara Nomor 54 / Pdt.G.S / 2020 / PN Cbd dari dalam buku Register Perkara Perdata ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000,- (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh H.YANI SOFYAN,S.H. ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak dan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

H.YANI SOFYAN,S.H.

DJOKO WIRYONO B.S , S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	250.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- PNPB	: Rp.	30.000,- +
Jumlah	Rp.	376.000,- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)